



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 506 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. bahwa untuk mewujudkan prinsip prosedur pengamanan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pengamanan Surat Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 dengan susunan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam


Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Sleman;
 2. mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Sleman;
 6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
 7. menandatangani berita acara hasil pencetakan bersama Percetakan; dan
 8. membuat laporan hasil pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Sleman melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sleman.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Oktober 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua	Pengarah
2.	Yuyud Futrama	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
4.	Parjiono	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
5.	Proventy Arisonatalia	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah	Anggota
6.	Diah Ita Riyani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Dwi Ratmaka	Anggota Satuan Intelkam Polresta Sleman	Anggota
8.	Awan Setyahadi	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



NURCAHYO WIDIYANTO